PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

KOP SURAT

rimaan Negara
ral Perbendaharaan Nomor PER- nfirmasi Setoran Penerimaan Negara, asi atas setoran penerimaan negara
Jumlah Transaksi
(6)
ami sampaikan dokumen pendukung a; an u dokumen lain yang dipersamakan. kerjasama yang baik, kami ucapkan
(7) (8) (9)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN									
(1)	Diisi nomor surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.									
(2)	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.									
(3)	Diisi nama KPPN beserta alamatnya.									
(4)	Diisi nomor urut.									
(5)	Diisi jenis setoran penerimaan negara: - Setoran Penerimaan Pajak; - Setoran Penerimaan Bea dan Cukai - Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Setoran Penerimaan Non Anggaran;									
(6)	Diisi jumlah transaksi per jenis setoran.									
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara ditandatangani.									
(8)	Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									
(9)	Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									
(10)	Diisi NIP/Nomor Identitas pegawai/pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									



B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

No.	TGL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Jumlah					

	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		(9	9)	
	•	•	•	•		•		•		•		•			•	•		•	•	(1	())	
																				1	1	1	١	

PETUNJUK PENGISIAN

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN									
(1)	Diisi nomor urut.									
(2)	Diisi tanggal buku									
(3)	Diisi nama Satker/wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor									
(4)	Diisi nomor NTPN.									
(5)	Diisi nomor NTB/NTP									
(6)	Diisi nomor NPWP.									
(7)	Diisi Akun.									
(8)	Diisi nilai nominal setoran penerimaan negara.									
(9)	Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									
(10)	Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									
(11)	Diisi nomor pegawai pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.									